### PATI SYUU

### PATI KEN

PATI KEN ZYOOREI No. 13.

Tentang mengoebah beberapa peratoeran padjak Pati Ken.

### Pasal 1.

Peratoeran tentang padjak penerangan Pati Ken tanggal 29.4-2599 jang dioerioemkan dalam Berita Propinsi tanggal 7-10-2599 (lampiran serie C No. 9) jang paling achir dioebah dengan peratoeran tanggal 16-9-2599 jang dioemoemkan dalam Berita Propinsi tanggal 30-12-2599 (lampiran serie C No. 13), dioebah poela seperti berikoet:

- A. Pasal 4 dioebah mendjadi berikoet:
  - "1. Tah en-padjak moelai pada tanggal 1 boelan 4, sampai tanggal 31 boelan 3 tahoen berikoetnja.
  - Menjimpang dari hal jang terseboet dalam ajat diatas, lamanja waktoe tahoen-padjak 2603/2604 ditetapkan 15 boelan, dan moelai pada tanggal 1 boelan 1 tahoen 2603, sampai tanggal 31 boelan 3 tahoen berikoetnja.
  - Besarnja padjak oentoek tahoom padjak 2603/2604, ditetapkan kali djoemlan tarip jang terse, et dalam pasal 9. Dalam hal ini pendapatan perhitoengan jang koerang dari ½ sen dihapoeskan, "edang pendapatan perhitoengan jang lebih dari ½ sen didjadikan 1 sen."
- B. Dalam pasal-pasal 5, 6 dan 15 nama boelan "Djanuari" diganti mendjadi "April". Ketetapan ini tidak berlakoe oentoek tahoen padjak 2603/2604.
- C. Dalam pasal 17 nama boelan "Maret" diganti mendjadi "Djoeni". Ketetapan ini tidak berlakoe oentoek tahoen-padjak 2603/2604.
- D. Pasal 25 dioebah mendjadi berikoet: "Barang siapa tidak memenoehi kewadjiban-kewadjiban jang dimaksoedkan pada pasal 15 ajat 1, 2, 3 dan 4, dikenakan Kenbatu paling banjak f 20,—(doea poeloeh roepiah). Mereka jang terloepoet dari pemoengoetan padjak, karena tipoe atau perboeatan jang terlarang, boleh dikenakan Kenbatu paling banjak lima kali dari djoemlah jang terloepoet dari pemoengoetan itoe (djika lima kali dari djoemlah itoe koerang dari f 3,—, dikenakan tiga roepiah)."

### Pasal 2.

Peratoeran tentang mengenakan dan memoengoet padjak pendjoealan petasan dalam Pati Ken tanggal 11-8-2590 jang dioemoemkan dalam Berita Propinsi tanggal 4-12-2590 (lampiran serie C No. 6) jang paling achir dioebah dengan peratoeran tanggal 28-6-2601 jang dioemoemkan dalam Berita Propinsi tanggal 26-8-2601 (lampiran serie C No. 8), dioebah poela seperti berikoet:

A. Dalam pasal 2 nama boelan "Djanuari" diganti mendjadi "April".

- B. Pasal 3 ajat 2 dioebah mendjadi berikoet;
  - "2. Jang dimaksocdkan dengan perkataan "tahoen" ialah waktoe "moelui tanggal 1 boelan 4, sampai tanggal 31 boelan 3 tahoen berikoetnja", sedang jang dimaksoedkan dengan perkataan "boelan" ialah "boelan Takwim".
- C. Pasal 3 ditambah ajat 3 seperti berikoet:
  - "3. Akan tetapi bocat tahoen-padjak 2603/2604 perkataan "tahoen" jang dimaksoed dalam ajat diatas iulah waktoe jang ditetapkan jang lamanja 15 boelan dan moelai pada tanggal 1 boelan 1 tahoen 2604, sampai tanggal 31 boelan 3 tahoen 2604.

Oentoek tahoen istimewa ini besarnja padjak ditetapkan f 62,50. Ketetapan dalam ajat A idak berlakoe oentoek tahoen-padjak 2603/-2604.''

D. Pasal 5 haroes dioebah mendjadi beri-

"Barang siapa mendjoeal petasan dengan tidak memberitahoekan lebih dahoeloe seperti jang dimaksoedkan dalam pasal 2, dikenakan Kenbatu paling banjak f 20,— (doea poeloeh roepiah). Mereka jang terloepoet dari pemoengoetan padjak karena tipoe atau perboeatan jang terlarang, boleh dikenakan Kenbatu paling banjak lima kali dari djoemlah jang terloepoet dari pemoengoetan itoe (djika lima kali dari djoemlah itoe koerang dari f 3,—, dikenakan tiga roepiah)."

## Pasal 3.

Peratoeran tentang mengenakan dan memoengoet padjak minoeman keras dalam Pati Ken tanggal 24-10-2593 jang dioemoemkan dalam Berita Propinsi tanggal 29-12-2593 (lampiran serie C No. 16) jang dioebah dengan peratoeran tanggal 8-10-2595 jang dioemoemkan dalam Berita Propinsi tanggal 23-11-2595 (lampiran serie C No. 13), dioebah poela seperti berikoet:

- A. Pasal 4 dioebah mendjadi berikoet:
- "1. Tahoen-padjak moelai pada tanggal 1 boelan 4, sampai tanggal 31 boelan 3 tahoen berikoetnja.
  - Menjimpang dari hal jang terseboet dalam ajat diatas, lamanja waktoe tahoen-padjak 2603/2604 ditetap-

- kan 15 boelan dan moelai pada tanggal I boelan 1 tahoen 2603, sampai tanggal 31 boelan 3 tahoen 2604.
- 3. Besarnja padjak oentock tahoenpadjak 2603/2604, ditetapkan 11/4 kali djoemlah tarip jang terseboer dalam pasal 3."
- B. Dalam pasal 5 ajat 1 dan pasal 8 ajat l nama boelan "Djanuari" diganti mendjadi "April" Oentoek tahoen-padjak 2603/2664 nama boelan "Djanuari" dalam pasal 8 ajat I tetap tidak dioebah.

Peratoeran tentang pendjoealan minceman keras dalam Pati Ken tanggal 15-2-2593 jang dioemoemkan dalam Berita Propinsi tanggal 22-3-2593 (lampiran serie C No. 4) jang telah diochah dengan peratoeran tangggal 29-4-2599 jang dioemoemkan dalam Berita Propinsi tanggal 10-7-2599 (lampiran serie C No. 6), dioebah poela seperti dibawah ini:

A. Pasal 19 dioebah mendjadi berikoet:

"Barang siapa melanggar pasal-pasal 3 ajat satoe, 11 ajat doea, 12 ajat satoe. doea dan tiga dan 18 ajat doea dan empat dari peratoeran ini dikenakan Kenbatu paling banjak f 20,- (doca poeloeh roepiah).

Mcreka jang terloepoet dari pemoengoetan padjak, karena tipoe atau perboeatan jang terlarang, boleh dikenakan Kenbatu paling banjak lima kali dari djoemlah jang terloepoet dari pemoengoetan itoe (djika lima kali dari djoemlah itoe koerang dari f 3,-, di-

kenakan tiga roepiah)."

B. Kalimat kedoea dari pasal 19 dihapoeskan.

### Pasal 4.

Peratoeran tentang padjak andjing Pati Ken tanggal 31-3-2597 jang dioemoemkan dalam Berita Propinsi tanggal 31-7-2597 (lampiran serie C No. 7) jang paling achir dioebah dengan peratoeran tanggal 29-4-2599 jang dioemoemkan dalam Berita Propinsi tanggal 10-7-2599 (lampiran serie C No. 6), dioebah poela seperti berikoet:

- A. Pasal 3 ajat 2 dioebak mendjadi berikoet:
  - "2. Tahoen-padjak moelai pada tanggal 1 boelan 4, sampai tanggal 31 boelan 3 talioer berikoetnja."
- B. Selain dari pada itoe, pasal 3 ditambah dengan ajat 4 dan 5 seperti berikoet:

- "4. Menjimpang dari hal jang ditetapkan dalam ajat 2, lamanja waktoe tahoen-padjak 2603/2604 ditetapkan 15 boelan dan moelai pada tanggal 1 boelan 1 tahoen 2603, sampai tanggal 31 boelan 3 tahoen 2604.
- 5. Besarnja padjak centoek tahoenpadjak 2603/2604, ditetapkan 11/4 kali djoemlah tarip jang terseboet dalam pasal'1 ajat 2."
- C. Dalam pasal 6 dan pasal 8 nama boelan "Djanuari" diganti mendjadi "April". Oentoek tahoen-padjak 2603/2604 nama boelan "Djanuari" dalam pasal 6 tetap tidak dioebah.
- D. Kalimat pertama jang mesentoekan hoekoeman pelanggaran dalam pasal 9, dioebah mendjadi berikoet: "Dikenakan Kenbatu paling banjak f 20,- (doea poeloeh roepiah) ialah:" Pasal 9 ditambch dengan ajat 1 seperti berikoet:

"Mereka jang terloepoet dari pemoengoetan padjak, karena tipoe atau perboeatan jang terlarang, boleh dikenakan Kenbatu paling banjak lima kali dari djoemlah jang terloepoet dari pemoe-ngoetan itoe (djika lima kali dari djoemlah itoe koerang dari f 3,-, dikenakan tiga roepiah).

# Pasal 5.

Peratoeran tentang mengenakan dan memoengoet padjak kendaraan Pati Ken tanggal 28-9-2592 jang dioemoemkan dalam Berita Propinsi tanggal 12-6-2593 (lampiran serie C No. 8) jang paling achir di oebah dengan peratoeran tanggal 29-10-2600 jang dioemoemkan dalam Berita Propinsi tanggal 24-2-2601 (lampiran serie C No. 2), dioebah poela seperti berikoet:

- A. Pasal 5 dioebah mendjadi berikoet:
  - "1. Bagian-bagian masa-padjak moelai pada tanggal 1 boelan 4, sampai tanggal 30 boelan 9 dan tanggal 1 boelan 10, sampai tanggal 31 boelan 3 tahoen berikoetnja.
  - 2. Menjimpang dari hal jang ditetapkan dalam ajat 1 pasal ini, oentoek tahoen-padjak 2603/2604 bagian-bagian masa-padjak ditetapkan sebagai berikoet:
    - I) bagian pertama lamanja waktoe ditetapkan 9 boelan dan moelai pada tanggal 1 boelan 1

- taboen 2603, sampai tanggal 30 boelan 9 tahoen 2603;
- bagian kedoea moelai pada tanggal 1 boelan 10 tahoen 2603, sampai tanggal 31 boelan 3 tahoen 260\*.
- 3. Oentoek tahoen-padjak 2603/26/4 bagian pertama besarnja padjak ditetapkan 1½ kali djoemlah tarip jang termoeat dalam pasal 2. Dalam hal ini pendapatan perhitoengan jang koerang dari pada ½ sen dihapoeskan, sedang pendapatan perhitoengan jang lebih dari ½ sen didjadikan 1 sen."
- B. Pasal 8 ajat 1 dioebah m:ndjudi berikoet:
  - "1. Barang siapa memakai socatoe kendaraan didjalan oemoem dalam Pati Ken, sebagai jang dimaksoedkan dalam pasal 2, sedangkan pada tempat jang kelihatan njata pada kendaraan itoe tidak dipasang tanda padjak jang sah, seperti jang dimaksoedkan dalam pasal dimeeka, dikenakan Kenbatu paling banjak f 20,— (doea poeloch roepiah). Mereka jang terloepoet dari pemoengoetan padjak, karena tipoe atsu perbocatan jang terlarang, bolch dikenakan Kenbatu paling banjak lima kali dari djoemlah jang terloepoet dari pemoengoetan itoe (djika lima kali dari djoemlah itoe koerang dari f 3,-, dikenakan tiga roepiah)."
- C. Pasal 8 ajat 3 dihapocskan.

## Pasal 6.

Peratoeran tentang padjak sepeda Pati Ken tanggal 16-9-2599 jang dioemoemkan dalam Berita Propinsi tanggal 30-12-2599 (lampiran serie C No. 13) jang dioebah dengan peratoeran tanggal 22-12-2599 jang dioemoemkan dalam Berita Propinsi tanggal 8-4-2600 (lampiran serie C No. 4), dioebah poela seperti berikoet:

- A. Pasal 3 ajat 2 dioebah mendjadi berikoet:
  - "2. Tahoen-padjak moelai pada tanggal 1 boelan 4, sampai tanggal 31 boelan 3 tahoen berikoetnya."
- B. Selain dari pada itoe pasal 3 ditambah dengan ajat 2a dan 2b, jang dimasoek kan antara ajat 2 dan 3, seperti berikoet:

- "2a. Menjimpang dari pada hal jang terseboet dalam ajat 2 dari pasal ini, tahoen-padjak 2603/2604 lamanja waktoe ditetapkan 15 boelan dan moclai pada tanggal 1 boelan 1 tahoen 26⊌3, sampai tanggal 31 boelan 3 tahoen 2604.
- 2b. Besarnja padjah oentoek tahoenpadjak 2603/2604 ditetapkan 1½
  kali Jjoemlah tarip jang terseboet
  dalam njat 1 dari pasal ini. Dulam hal ini pendapatan perhitoengan jang koerang dari ½ sen
  dihapoeskan, sedang pendapatan
  perhitoengan jang lebih dari ½ sen
  didjadikan 1 sen."
- C. Dalam pasal 3 ajat 3 nama boelan "Djoeli" diganti mendjadi "Oktober". Centoek tahoen-padjak 2603/2604 katakata "I Djoeli" dalam pasal 3 ajat 3 dioebah mendjadi "15 Agoestoes" dan ditetapkan, bahwa besarnja padjak jang dimaksoed dalam pasal 3 ajat 3 ini, ialah 1¼ kali banjaknja oeang jang dimaksoed dalam ajat terseboet.
- P. Dalam pasal 5 nama boelan "Djanuari" diganti mendjadi "April". Ketetapan ini tidak berlahoe oentoek tahoen-padjak 2603/2604.
- E. Dalam pasal 6 ajat 5 nama boelan "Desember" diganti mendjadi "Maret".
- F. Kalimat permoelaan jang menentoekan hoekoeman pelanggaran dalam pasal 9 ajat 1 dioebah mendjadi berikoet:

"Dikenakan Kenbatu paling banjak f 20,— (doea poeloeh roepiah) ialah:"

Pasal 9 ajat 1 ditambah dengan satoe kalimat jang berboenji:

"Mereka jang terloepoet dari pemoengoetan padjak, karena tipoe atau perboeatan jang terlarang, boleh dikenakan Kenbatu paling banjak 5 kali dari djoemlah jang terloepoet dari pemoengoetan itoe (djika lima kali dari djoemlah itoe koerang dari f 3,—, dikenakan tiga roepiah)."

G. Pasal 9 ajat 3 dihapoeskan.

## Atoeran tambahan.

Peratoeran ini meelai berlakoe pada hari dicemcemkan, dengan ketentoean bahwa percebahan peratoeranperatoeran terseboet diatas bocat pertama

kali didjalankan moelai dengan tahoen-padjak 2603,2604.

> Pati, tanggal 24, boelan 3, tahoen Syoowa 20 (2605). PATI KENTYOO.

Disjahkan dengan soerat poetoesan \*.ami tgl. 31, boelan 3, tahoen Syoowa 20 (2605) No. 1562/N/Sok.

PATI SYUUTYOOKAN.